



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah badan yang

memproses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mengurus perizinan satu pintu pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. IUP Operasi Produksi Perpanjangan adalah izin usaha yang diberikan pada tempat/lokasi/WIUP/IUP Operasi Produksi dengan titik koordinat yang sama di lokasi pada tahapan kegiatan operasi produksi tambang.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
17. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

21. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
22. Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berillium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wólfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbiun, ytterbium, dysposium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman teknis pelaksanaan perizinan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta reklamasi dan pascatambang.

Pasal 3

Syarat-syarat dan tata cara penerbitan izin serta syarat-syarat pemindahan atau pengalihan izin pertambangan mineral dan batubara serta konservasi sumber daya alam adalah untuk mengatur dan menertibkan administrasi kelembagaan dan tertib hukum terhadap pengelolaan usaha pertambangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata cara Perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 4

- (1) WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- (2) WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.
- (3) WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.
- (4) WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- (5) Tata Cara untuk mendapatkan WIUP dengan lelang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara mendapatkan WIUP/IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tahapan

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Timur diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP;
 - b. pemberian IUP.
- (3) Ringkasan persyaratan perizinan WIUP dan IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Keempat
Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV
SYARAT IZIN

Bagian Kesatu
Syarat WIUP

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat mengikuti lelang untuk mendapatkan WIUP adalah :
 - A. Administrasi**
 - a. mengisi formulir prakualifikasi yang sudah disiapkan oleh panitia lelang;
 - b. menyampaikan profil badan usaha/koperasi/pengalaman perorangan;
 - c. menyampaikan akte pendirian badan usaha/koperasi telah disahkan oleh pejabat berwenang, atau KTP untuk peminat perorangan;
 - d. telah memiliki NPWP;
 - e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang disampaikan dalam bentuk pakta integritas;
 - f. tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah;
 - g. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - h. pemohon harus datang sendiri dalam pengurusan WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
 - B. Teknis**
 - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan atau operasi produksi, minimum 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan atau pertambangan mineral dan batubara, dinyatakan dan dibuktikan dengan penyampaian data sumberdaya manusia yang akan menangani kegiatan operasi tambang;
 - c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun eksplorasi.

C. Lingkungan

pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

D. Finansial

- a. menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik, atau SPT tahun terakhir untuk perorangan;
 - b. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data atau 10% (sepuluh persen) dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir;
 - d. melakukan penawaran biaya kompensasi data, yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga;
 - e. pernyataan bersedia membayar biaya kompensasi data yang jumlahnya seperti yang diajukan/dinyatakan oleh peserta dalam dokumen penawaran, dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang khusus menangani perizinan dengan persyaratan yang dilengkapi oleh pemohon sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. daftar tanah lengkap dengan Peta, luasnya dan koordinat geografis lintang dan bujur koordinat Rencana WIUP;
 - d. surat perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
 - e. surat keterangan domisili;
 - f. profil Koperasi/badan usaha/perseorangan yang memuat :
 1. akte pendirian perusahaan/badan usaha/koperasi yang bergerak di usaha pertambangan;
 2. susunan pengurus untuk koperasi, susunan direksi dan daftar pemegang saham untuk badan usaha;
 3. neraca perusahaan;
 4. daftar peralatan yang dimiliki.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Timur;
 - b. UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur;
 - c. rekomendasi penanaman modal dari SKPD yang menangani penanaman modal.
 - d. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi
- (4) Hubungan instansi pemroses izin dan bagan alur proses izin WIUP sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang khusus membidangi perizinan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. akte pendirian badan usaha/koperasi/perusahaan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat keterangan domisili;
 - b. Menunjukkan Surat Keputusan WIUP, Asli;
 - c. peta WIUP dan daftar koordinat geografis yang telah disahkan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi dengan pengalaman minimal 3 tahun (dilengkapi KTP);
 - e. bukti penempatan jaminan kesungguhan (hanya bagi pemohon IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan);
 - f. pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp.6000);
 - g. pernyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 orang dan disetujui oleh Kepala Desa/Pamong Desa;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan merencanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan);
 - j. menyampaikan dokumen UKL/UPL atau AMDAL;
 - k. menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang;
 - l. surat pernyataan kesanggupan lainnya bilamana dianggap perlu;
 - m. seluruh surat pernyataan kesanggupan harus dibuat bermaterai Rp. 6.000,00.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan dokumen permohonan kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Syarat IUP Operasi Produksi

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT yang menangani perizinan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. akte pendirian badan usaha/koperasi/perusahaan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat keterangan domisili;
 - b. menunjukkan Surat Keputusan IUP Eksplorasi, Asli
 - c. peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
 - d. laporan lengkap eksplorasi;
 - e. laporan studi kelayakan;
 - f. surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - g. rekomendasi Camat (Asli);

- h. memiliki *base camp* alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - i. menunjukkan bukti setor jaminan reklamasi pada bank pemerintah yang ditunjuk;
 - j. pernyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 orang dan disetujui oleh Kepala Desa/Pamong Desa;
 - k. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - l. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL);
 - m. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - n. tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, minimal pengalaman 3 tahun;
 - o. laporan keuangan tahun terakhir;
 - p. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - q. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
 - r. surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan;
 - s. persetujuan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL atau Amdal.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Bagan alur proses IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 11

- (1) Untuk memperpanjang IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang khusus membidangi perizinan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. akte pendirian perusahaan/koperasi/badan usaha yang disahkan pejabat yang berwenang;
 - b. laporan keuangan yang telah disahkan;
 - c. fotokopi KTP (perseorangan);
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. menunjukkan Surat Keputusan IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya, Asli
 - f. reklamasi dan rehabilitasi lingkungan telah disetujui;
 - g. bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. laporan produksi 1 tahun terakhir;
 - i. surat keterangan domisili bagi pimpinan perusahaan;
 - j. surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - k. rekomendasi Camat;
 - l. memiliki *base camp* alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - m. peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional & batas koordinat geografis lintang dan bujur;

- n. laporan lengkap eksplorasi;
- o. laporan studi kelayakan;
- p. dokumen UPL-UKL atau AMDAL yg telah disetujui oleh pejabat berwenang;
- q. rencana reklamasi dan pascatambang;
- r. bukti penyetoran jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk;
- s. rencana kerja dan anggaran biaya pengoperasian penambangan;
- t. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL);
- u. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi;
- v. pernyataan tersedia tenaga ahli pertambangan / geologi minimal pengalaman 3 tahun;
- w. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- x. rencana kerja masa perpanjangan;
- y. peta WIUP Operasi Produksi masa perpanjangan.
- z. pernyataan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp.6000,-);
- aa. pernyataan izin lingkungan tidak berkeberatan dari warga yang bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 orang dan disetujui oleh Kepala Desa/Pamong Desa;
- bb. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- cc. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- dd. neraca sumber daya dan cadangan.

(2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD yang khusus menangani perizinan mengirimkan dokumen permohonan kepada instansi pemberi pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
- b. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu Ketentuan WIUP

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan mineral logam :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan batubara :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

- (3) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 1000 (seribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) hektar.
- (4) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- (5) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Kabupaten Lampung Timur.
- (6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi pemroses dengan pertimbangan optimal sumber daya mineral di daerah, pertimbangan keseluruhan luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang;
 - b. pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Formulir permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta tanda terima bukti penerimaan permohonan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Kedua **Ketentuan IUP Eksplorasi**

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan setelah mendapatkan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP harus menyetorkan jaminan kesungguhan sebelum memohon IUP Eksplorasi.
- (3) Jaminan kesungguhan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) tahun eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan, jika telah habis masa berlakunya Tidak dapat diperpanjang kembali (gugur/ batal aspek legalnya IUP Eksplorasi tersebut).

- (5) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dikalikan 100.000 (seratus ribu rupiah) atau US \$ 10 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per hektare;
 - b. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam dikalikan Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) atau US \$ 5 (lima dolar Amerika Serikat) per hektare;
 - c. luas WIUP Eksplorasi batuan dikalikan 20.000 (duapuluh ribu rupiah) atau US \$ 2 (dua dolar Amerika Serikat) per hektare.
- (6) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah dalam bentuk deposito atau simpanan tabungan atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi keuangan qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.
- (7) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (8) Jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembalikan secara bertahap kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan di dalam IUP Eksplorasi
- (9) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan 6 (enam) bulan setelah kegiatan eksplorasi dimulai dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu); dan
 - b. sisanya sebesar 50% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1: 2.000 (satu banding dua ribu).
- (10) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kesatu dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kedua dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan
 - b. sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1: 5.000 (satu banding dua ribu).

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (8) dan ayat (9) diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksplorasi
- (2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan triwulanan atau tahunan kegiatan eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dibandingkan dengan RKAB, selama kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan teguran secara tertulis kepada pemegang IUP Eksplorasi yang tidak menyampaikan laporan triwulanan atau tahunan kegiatan eksplorasi
- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi dan atau tidak merealisasikan pengeluaran biaya eksplorasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) ayat (8), ayat (9) menjadi milik negara atau milik daerah.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberlakukan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan pengentian sementara dari Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib melampirkan tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan pada permohonan IUP Eksplorasi
- (3) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) tidak dilampirkan, permohonan IUP Eksplorasi dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Permohonan IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi.
- (5) Formulir permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam/batuan dan format Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral bukan logam/batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali setelah mendapat evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali setelah mendapat evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi aslinya kepada Bupati.
- (4) Formulir permohonan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam/batuan dan format Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam/batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 18

- (1) Jika pemohon sebelumnya telah memiliki IUP, telah melakukan kegiatan pertambangan dan dalam proses perizinannya cacat hukum (tidak melalui mekanisme persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku), maka kepada pemohon tidak diperkenankan mendapatkan IUP perpanjangan.
- (2) Jika pemohon sebelumnya telah memiliki IUP dan atau telah selesai melakukan kegiatan pertambangan, namun belum melaksanakan reklamasi, pascatambang serta belum membayar pajak sesuai volume produksi dan belum sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan atau belum melaksanakan kewajiban lainnya, tidak diperkenankan mendapatkan IUP baru sebelum menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Jika melakukan pertambangan pada wilayah yang apabila secara teknis ekologi, sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak dimungkinkan untuk mengembalikan ekosistem seperti semula atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya, tidak diperkenankan mendapatkan IUP.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengendalian, Bupati berwenang untuk tidak memberikan izin, menghentikan sementara kegiatan pertambangan dan membatalkan perizinan, jika di pandang perlu.

BAB VI PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 20

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditas tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mencantumkan :

- a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan;
- e. di depan kendaraan harus ditempel stiker nama perusahaan penambang;
- f. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mineral logam dan batubara.

BAB VII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Bupati dan mengacu pada peruntukan lahan pascatambang berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Peruntukan lahan pascatambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan peruntukan :
 - a. pemukiman dan kawasan industri;
 - b. tanaman tahunan;
 - c. tanaman pangan lahan basah;
 - d. tanaman pangan lahan kering/peternakan.

- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung, meliputi: biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasmen), biaya penataan penggunaan lahan (sewa alat-alat mekanis, pengisian kembalilahan bekas tambang, pengaturan permukaan lahan, penebaran tanah pucuk, pengendalian erosi dan pengelolaan air), biaya revegetasi (analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman), biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, biaya untuk pekerjaan sipil, biaya lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi: biaya mobilisasi dan demobilisasi alat alat berat, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi, biaya lain-lain bahwa biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (5) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 - c. rona lingkungan akhir pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
 - d. program pasca tambang, meliputi :
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
 - e. rencana biaya pascatambang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung sama halnya dengan komponen biaya reklamasi.

BAB VIII JAMINAN REKLAMASI

Pasal 23

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka atas nama pemerintah daerah qq. pemohon yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bank pemerintah atau bank pemerintah daerah melalui DPPKAD.

- (2) Jaminan Reklamasi harus ditempatkan sebelum melaksanakan kegiatan tahap operasi produks, besarnya uang jaminan untuk reklamasi adalah sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam besarnya ditetapkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau US \$ 6.000 (enam ribu dolar Amerika Serikat) per hektare;
 - b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan besarnya ditetapkan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau US \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per hektare.
- (3) Penempatan uang jaminan reklamasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan uang jaminan reklamasi.
- (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (7) Pemohon IUP Operasi Produksi harus menyatakan kesanggupan dan harus bisa menunjukkan secara nyata darimana dia akan mendapatkan tanah untuk pelaksanaan reklamasi.

BAB IX JAMINAN PASCATAMBANG

Pasal 24

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan setiap tahun sesuai luas lahan setelah Operasi Produksi / melakukan penambangan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama pemerintah daerah qq. pemohon yang bersangkutan diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah melalui DPPKAD.
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
- (3) Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk pascatambang adalah sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam besarnya ditetapkan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau US \$ 4.000 (empat ribu dolar Amerika Serikat) per hektare;
 - b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan besarnya ditetapkan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau US \$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per hektare.

- (4) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang melalui DPPKAD setelah dievaluasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (6) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Format surat persetujuan pembukaan rekening dan surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB X PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi;
 - b. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang.
- (2) Tahapan Pencairan atau Pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) setelah selesai:
 1. Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau
 2. Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
 - b. 20% (dua puluh per seratus) setelah selesai:
 1. melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain
 2. pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan
 - c. 20% (dua puluh per seratus) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati
- (3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.

- (4) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka dicairkan berikut bunga depositonya, menjadi milik perusahaan/koperasi/perseorangan pertambangan

Pasal 26

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi dan pascatambang apabila diperlukan peninjauan lapangan, maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 hari setelah diterima permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang disampaikan pemohon.
- (2) Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon perusahaan/koerasi/perseorangan pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada perusahaan/koperasi/perseorangan pertambangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian laporan yang disampaikan dan realisasi di lapangan.
- (4) Keputusan Bupati akan disampaikan kepada perusahaan/koperasi /perseorangan pertambangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4)

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan/koperasi/perseorangan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal, atau lalai dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima surat peringatan yang dimaksud pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, Bupati melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menunjuk Pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dan pascatambang dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan.
 - b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penambangannya.
- (3) Perusahaan/koperasi/perseorangan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi, maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan laporan RKAB dan RKTTL yang telah disetujui setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dibantu oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan, dan tahunan yang harus diserahkan secara berkala kepada Bupati dibantu oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.
- (4) Penyampaian laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun takwim.
- (5) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan produksi bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada Bupati dibantu oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (6) Penyampaian laporan produksi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan takwim.
- (7) Penyampaian laporan produksi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.
- (8) Penyampaian laporan produksi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun takwim.
- (9) Bentuk laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran X Peraturan ini.
- (10) Bentuk laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan sepanjang tidak cacat hukum.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,




I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 04

HUBUNGAN INSTANSI PEMROSES IZIN



BAGAN ALIR PROSES IZIN WIUP
(Wilayah Izin Usaha Pertambangan)



**) Instansi Pemberi Rekomendasi (Ketua BKPRD= Sekda, Sekretariat BKPRD= Bappeda
Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)*


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

BAGAN ALUR PROSES IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN
DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA




*) Instansi Pemberi Rekomendasi IUP Eksplorasi : Tim Dinas Pertambangan dan Energi
IUP Operasi Produksi : - Tim Dinas Pertambangan dan Energi
- Tim Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

TATA CARA MENDAPATKAN WIUP/IUP




BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

BENTUK PERIZINAN




*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah
 **) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan Pemegang IUP OP Penambangan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal :

1. Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu kepemilikan serta letak/lokasi wilayah tambang, Pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan (dampak kegiatan)
2. Penerbitan IUP Khusus Pengangkutan-Penjualan yaitu lokus/cakupan dari kegiatan angkut-jual
3. Penerbitan IUP Khusus Pengolahan-Pemurnian yaitu asal dari komoditas tambang yang diolah

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


 ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Kop Perusahaan

FORMULIR PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
NON-METAL MINERAL AND ROCK MINING BUSINESS AREA LICENSE APPLICATION
FORM

Kepada Yth.
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Cq. Kepala....(SKPD yang menangani perizinan)
di -

Sukadana

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan keterangan

sebagai berikut:

Nama Lengkap :

Jabatan/Pekerjaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Lengkap :

No. Telp/Fax :

Untuk Permohonan : Mineral Bukan Logam

Batuan

Lokasi : Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Komoditas Tambang :

Lampiran Permohonan :

1. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur
2. Profil Perusahaan/Koperasi/badan usaha
3. Fotokopi KTP (perseorangan)
4. Fotokopi NPWP
5. Surat keterangan domisili
6. Daftar tanah lengkap dengan peta & luasnya serta koordinat rencana WIUP
7. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dan status tanah dengan pemohon WIUP

Demikian permohonan ini Kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Stempel & Materai

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Lampung Timur.
2. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab Lam-Tim.

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nama Perusahaan :
Lokasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) :

Diisi oleh Petugas :
No. Pendaftaran :
Tanggal/Bulan/Tahun/Pendaftaran :
Waktu Pelayanan :

No	Garis Bujur <i>Longitude</i>			BT/E	Garis Lintang <i>Latitude</i>			LU/LS	Keterangan
	0	'	"		0	'	"		

Kepala.....(SKPD yang-
menangani perizinan),

(.....)
NIP.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lam-Tim.
2. Arsip.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

FORMULIR PERMOHONAN IUP EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM/ BATUAN *)

Kepada Yth.
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Cq. Kepala....(SKPD yang menangani perizinan)
di -
Sukadana

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :

Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :

Telepon / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

- 1. Lokasi :
- a. Provinsi :
- b. Kabupaten / Kota :
- 2. Luas wilayah : Ha
- 3. Bahan galian :

D. Lampiran Permohonan

- 1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan.
- 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4. Surat keterangan domisili.
- 5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- 6. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- 7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 8. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk.
- 9. Penetapan WIUP.

Demikian permohonan ini Kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang Kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2012
(Stempel & materai)

Nama Lengkap & Jabatan

Tembusan :

- 1. Bupati Lampung Timur
- 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur

Catatan :

Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua).

Contoh :



BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B/...../...../.....
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM / BATUAN
ATAS NAMA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam / batuan perlu diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam/batuan atas nama ;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral bukan logam...../batuan kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat/No.Telp :
Komoditas :
Lokasi Eksplorasi :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
Luas :

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP terlampir

Rencana Tata Ruang :
Wilayah

Jangka waktu :Tahun

berlaku IUP/IUPK

Jumlah jaminan :

kesungguhan yang telah disetor

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk dapat :

1. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi didalam WIUP nya;
4. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
5. mendapatkan izin perpanjangan IUP Eksplorasi dalam hal jangka masa berlaku maksimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan belum terlewati;
6. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan izin, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Pemegang IUP Eksplorasi memiliki kewajiban meliputi :

- a. menyediakan dana yang diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP eksplorasi wajib melakukan pematokan batas WIUP nya dan memulai kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi/studi kelayakan berdasarkan RKAB yang telah disetujui;

- c. setiap pertengahan bulan November menyusun RKAB dan RKTTL, yang memuat rencana kerja teknis dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB dan RKTTL yang telah disetujui;
- e. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana butir d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar iuran tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- i. melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- j. mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. sebelum melakukan kegiatan, pemegang IUP wajib menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengamankan dan melaporkan jika terdapat mineral dan /atau batubara yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- m. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada pemberi izin, dengan tembusan kepada Bupati;
- n. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
- o. secara periodik melakukan penciptan/ pengembalian WIUP berdasarkan hasil penyelidikan/ eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari luasan hektar pada ketentuan untuk IUP mineral bukan logam/batuan;
- p. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Bupati;
- q. melakukan penciptan WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada pemberi IUP dengan tembusan kepada Bupati;
- s. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan laporan studi Amdal atau UPL-UKL untuk mendapat persetujuan dari pemberi izin atau pejabat instansi yang berwenang, sebagai bagian persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi.

KELIMA : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- - - - -

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
3. Gubernur Lampung
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur
8.(SKPD yang menangani penanaman modal)
9. Camat
10. Arsip

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

FORMULIR PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI
 MINERAL BUKAN LOGAM/ BATUAN *)

Kepada Yth.
 BUPATI LAMPUNG TIMUR
 Cq. Kepala.....(SKPD yang menangani perizinan)
 di -

Sukadana

Dengan ini Kami mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
 Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :
 Telepon / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

- 1. Lokasi :
- a. Provinsi :
- b. Kabupaten / Kota :
- 2. Luas wilayah : Ha
- 3. Bahan galian :

D. Lampiran Permohonan

- 1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk perseorangan.
- 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4. Surat keterangan domisili.
- 5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang berlaku secara nasional.
- 6. Laporan lengkap eksplorasi.
- 7. Laporan studi kelayakan.
- 8. Rencana reklamasi dan pascatambang.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
- 10. Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL).
- 11. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- 12. Pernyataan bahwa tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- 13. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- 14. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 16. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- 17. Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi.
- 18. Pernyataan kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan.

Demikian permohonan ini Kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang Kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2012

(Stempel & materai)

Nama lengkap & jabatan

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati Lampung Timur
- 2. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab Lam-Tim
- 3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur

Catatan :

Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

Contoh :



BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B/...../..... /
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN
ATAS NAMA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan kegiatan tahap operasi produksi mineral bukan logam/batuan perlu diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam/batuan atas nama ;
b. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, mineral bukan logam...../batuan kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat/Telp :
Komoditas :
Lokasi Pertambangan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Luas :
Dengan peta dan daftar koordinat WIUP terlampir

Rencana Tata Ruang Wilayah :

Jangka waktu berlaku IUP : Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk :

1. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan/pemurnian didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menggunakan prasarana/sarana umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. mengikuti proses permohonan WIUP baru (mineral logam dan batuan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar dibidang :

1. investasi dan keuangan;
2. teknis operasional tambang;
3. K-3, LH dan Konservasi;
4. organisasi dan ketenagakerjaan;
5. perwilayahan;
6. pengembangan masyarakat;

7. pengembangan jasa dan barang lokal;
8. pelaporan;
9. Penerimaan negara dan pendapatan daerah.

- KELIMA : Kewajiban di bidang investasi dan keuangan meliputi antara lain :
- a. menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi;
 - b. menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan, meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian, dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;
 - c. menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
 - d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - e. membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional.

- KEENAM : Kewajiban dibidang teknis operasional tambang meliputi antara lain :
- a. melaksanakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standar/ kaidah teknis yang baik, dan mengacu pada Studi Kelayakan, AMDAL atau UPL-UKL, Rencana Reklamasi, RKAB, RKTTL, yang telah disetujui;
 - b. melaksanakan penambangan didalam WIUP Operasi Produksinya;
 - c. melaksanakan pengolahan pemurnian hasil tambang didalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan-Pemurnian;
 - d. melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang, baik yang dilakukan pemegang IUP sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan;
 - e. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;
 - f. melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen yang telah disetujui;
 - g. berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang;
 - h. memenuhi ketentuan *Domestic Market Obligation* (DMO).

- KETUJUHH : Kewajiban dibidang K-3, LH dan konservasi meliputi antara lain :
- a. melaksanakan pengelolaan K-3 pada operasi penambangan, pengangkutan, pabrik pengolahan/pemurnian, fasilitas tambang dan fasilitas penunjang yang dilakukan oleh pemegang IUP dan sub kontraktornya;
 - b. memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan RKTTL yang telah disetujui;
 - c. menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, termasuk fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
 - d. melaksanakan konservasi mineral atau batubara, meliputi upaya peningkatan *recovery* penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian, pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumberdaya mineral/batubara, pemanfaatan mineral ikutan, tidak melakukan praktek *high grading*;
 - e. mengangkat kepala teknik tambang;
 - f. melaksanakan program pascatambang sesuai dengan dokumen RPT yang telah disetujui;
 - g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

- KEDELAPAN : Kewajiban dibidang organisasi dan ketenagakerjaan meliputi antara lain :
- a. mendirikan kantor di daerah;
 - b. membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien, yang mampu menangani di bidang operasi penambangan, pengolahan / pemurnian, pengangkutan/penjualan, K-3 dan lingkungan, masalah hubungan pemerintahan/masyarakat dan penyelesaian lahan serta dipimpin manajer tambang yang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;
 - c. pengembangan kemampuan dan pengetahuan Tenaga Kerja Indonesia;
 - d. mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat.

- KESEMBILAN : Kewajiban dibidang perwilayahan meliputi antara lain :
- a. melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi diterbitkan;
 - b. mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang segera akan dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;
 - d. menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUP nya, yang prosedur pemberian IUP nya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar tambang meliputi antara lain :

- a. menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;
- b. membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang;
- c. menyusun program pengembangan serta pemberdayaan wilayah dan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.

KESEBELAS : Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal meliputi antara lain :

- a. mengutamakan penggunaan jasa lokal;
- b. pembelian barang dalam negeri, diutamakan barang lokal.

KEDUA BELAS : Kewajiban dibidang pelaporan meliputi antara lain :

- a. pengelolaan data mineral atau batubara yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
- b. melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP Operasi Produksi kepada Bupati;
- c. setiap pertengahan bulan November menyusun dan menyampaikan RKAB dan RKTTL, yang dibuat berdasarkan laporan studi kelayakan dan Amdal atau UPL-UKL serta rencana reklamasi yang telah disetujui untuk mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang;
- e. menyampaikan laporan triwulan, tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi, serta laporan dwi mingguan dan bulanan produksi-penjualan;
- f. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- g. menyampaikan revisi studi kelayakan, AMDAL atau UPL-UKL dan dokumen RPT apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi: cadangan, tingkat produksi, metode penambangan/ pengolahan/ pemurnian, peralatan, umur tambang dan penggunaan bahan kimia sehingga menyebabkan dampak keekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi serta umur tambang cukup signifikan;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

KETIGA BELAS : Kewajiban dibidang penerimaan negara dan pendapatan daerah meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak antara lain :

- a. penerimaan pajak terdiri atas : pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bea masuk dan cukai;

- b. penerimaan negara bukan pajak terdiri atas : iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (jika izinnnya adalah mineral logam dan batubara);
- c. pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : Kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik yaitu melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

KELIMA BELAS : Kewajiban menyampaikan Laporan RKAB dan RKKTL yang memuat antara lain rencana tentang :

- a. konstruksi /pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang;
- b. eksplorasi tambahan, pemboran produksi dan pemutakhiran data sumberdaya dan cadangan;
- c. penambangan;
- d. pengolahan/pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. produksi dan pemasaran;
- g. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- h. pengelolaan K-3;
- i. penggunaan tenaga kerja lokal;
- j. belanja barang modal termasuk belanja lokal;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. penggunaan jasa lokal/nasional;
- m. penggunaan tenaga kerja asing;
- n. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang;
- o. anggaran biaya.

KEENAM BELAS : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan diktum KELIMA BELAS Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
BELAS ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
3. Gubernur Lampung
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur
8. Kepala.....(SKPD yang menangani penanaman modal)
9. Camat
10. Arsip.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

KOP SURAT SKPD yang menangani perizinan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pembukaan Rekening

.....,.....
Kepada Yth.
Bapak Bupati Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.....pada.....untuk keperluan setoran jaminan kesungguhan / jaminan reklamasi / jaminan pascatambang an.....(rekening atas nama pemerintah daerah qq. pemohon yang bergerak pada bidang usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan).

Demikian disampaikan untuk dapat kami tindaklanjuti sebagaimana mestinya. dan diucapkan terima kasih.

Kepala.....(SKPD yang- menangani perizinan),

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lampung Timur
2. Arsip

KOP SURAT SKPD yang menangani perizinan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening Kepada Yth.
Bapak Bupati Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini Kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat Kami tanggal.....nomor.....perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka yaitu rekening.....pada.....hanya untuk keperluanperbaikan rehabilitasi lingkungan / pencairan pelepasan jaminan kesungguhan / jaminan reklamasi / jaminan pascatambang an..... (rekening atas nama pemerintah daerah qq. pemohon) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah dievaluasi oleh BKPRD.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan guna dapat ditindaklanjuti dan diucapkan terimakasih.


Kepala.....(SKPD yang- menangani perizinan),

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lam-Tim
2. Arsip

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Ringkasan Persyaratan Perizinan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan(IUP) terdiri dari 2 tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Jenis Izin	Persyaratan
<p>Pemberian WIUP (Mineral Bukan Logam dan Batuan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi formulir permohonan 2. Profil perusahaan/Koperasi/badan usaha 3. Fotokopi KTP (perseorangan) 4. Surat keterangan domisili 5. Daftar tanah lengkap dengan Peta, luasnya & koordinat geografis lintang dan bujur serta koordinat rencana WIUP 6. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP 7. Fotokopi NPWP
<p>IUP Eksplorasi (Mineral Bukan Logam dan Batuan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi formulir permohonan 2. Akte pendirian perusahaan/Koperasi/badan usaha 3. Laporan keuangan (Koperasi dan badan usaha) 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi KTP (perseorangan) 6. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi dengan pengalaman minimal 3 tahun (dilengkapi KTP) 7. Pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp 6000) 8. Bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk 9. Peta WIUP yang telah disahkan (ditandatangani Bupati) & daftar koordinat geografis 10. Surat keterangan domisili 11. Penetapan WIUP 12. Surat pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan 13. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai

(bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam)

**IUP Operasi
Produksi**
(Mineral Bukan
Logam dan
Batuan)

1. Isi formulir permohonan
2. Akte pendirian perusahaan/Koperasi/badan usaha yang disahkan pejabat yang berwenang
3. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah disahkan
4. Fotokopi KTP (perseorangan)
5. Fotokopi NPWP
6. Surat keterangan domisili
7. Surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang
8. Rekomendasi Camat
9. Memiliki *base camp* alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
10. Peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional & batas koordinat geografis lintang dan bujur
11. Laporan lengkap eksplorasi
12. Laporan studi kelayakan
13. Dokumen UPL-UKL atau AMDAL yg telah disetujui oleh pejabat berwenang
14. Rencana Reklamasi dan Pascatambang
15. Bukti penyetoran jaminan reklamasi ke bank umum yang sehat yang ditunjuk
16. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pengoperasian penambangan (RKAB)
17. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)
18. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi
19. Pernyataan tersedia tenaga ahli pertambangan / geologi minimal pengalaman 3 tahun
20. Pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp 6000)
21. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi
22. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan
23. Pernyataan izin lingkungan tidak keberatan dari warga yang bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 orang/lebih dan disetujui oleh Kepala Desa / pamong desa

**IUP Operasi
Produksi
Perpanjangan**
(Mineral Bukan
Logam dan
Batuan)

1. Isi formulir permohonan
2. Akte pendirian perusahaan/Koperasi/badan usaha yang disahkan pejabat yang berwenang
3. Laporan keuangan yang telah disahkan
4. Fotokopi KTP (perseorangan)
5. Fotokopi NPWP
6. Reklamasi dan Rehabilitasi lingkungan telah disetujui
7. Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

8. Laporan produksi 1 tahun terakhir
9. Surat keterangan domisili
10. Surat-surat tanah disahkan oleh pejabat berwenang
11. Rekomendasi Camat
12. Memiliki base camp alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
13. Peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional & batas koordinat geografis lintang dan bujur
14. Laporan lengkap eksplorasi
15. Laporan Studi Kelayakan
16. Dokumen UPL-UKL atau AMDAL yg telah disetujui oleh pejabat berwenang
17. Rencana Reklamasi dan Pascatambang
18. Bukti penyeteroran jaminan reklamasi ke bank umum yang sehat yang ditunjuk
19. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pengoperasian penambangan
20. Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan
21. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi
22. Pernyataan tersedia tenaga ahli pertambangan/geologi minimal pengalaman 3 tahun
24. Pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (bermaterai Rp. 6.000,-)
25. Pernyataan izin lingkungan tidak keberatan dari warga yang bersebelahan dengan lokasi tambang disetujui sekurang-kurangnya 30 orang/lebih dan disetujui oleh Kepala Desa/pamong desa
26. Laporan akhir kegiatan operasi produksi
27. Rencana kerja masa perpanjangan
28. Peta WIUP Operasi Produksi masa perpanjangan
29. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
30. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
31. Neraca sumber daya dan cadangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

**BENTUK LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN DAN TAHUNAN
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan
2. Perizinan
3. Kegiatan yang Dilakukan Periode Sebelumnya
4. Garis Besar Kegiatan Triwulan/Tahun ini dan Hasilnya

BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN

1. Kegiatan Eksplorasi Tambahan
2. Hasil Eksplorasi
3. Kualitas
4. Cadangan (sisa cadangan dan cadangan baru)

BAB III : PENAMBANGAN

1. Sistem dan Tata Cara Penambangan
2. Lokasi dan Luas Bukaannya Daerah yang Ditambang
3. Hasil Penambangan
 - a. Jumlah, bahan galian dan waste yang tergali
 - b. Kualitas bahan galian yang ditambang

BAB IV : PENGOLAHAN

1. Sistem dan Tata Cara Pengolahan atau Pencucian
2. Jumlah dan Kadar Umpan Pengolahan
3. Hasil Pengolahan
 - a. Jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan
 - b. Jumlah kadar dan penanganan tailing

BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN

1. Tata Cara/Sistem
2. Jumlah dan Tujuan
3. Lokasi Penimbunan

BAB VI : PENJUALAN

1. Sistem
2. Jenis, Kadar Jumlah, Harga Produk yang Dijual
3. Tujuan/Lokasi
4. Stock Akhir

BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

(secara garis besar , detail disampaikan di laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL)

BAB VIII: PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K - 3) PERTAMBANGAN

(yang memuat antara lain : program K - 3, statistik kecelakaan tambang, biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang, persediaan dan pemakaian bahan peledak)

BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL

1. Upaya Memperjelas dan Menambah Cadangan
2. Upaya Meningkatkan *Recovery* Penambangan, Pengangkutan dan Pengolahan
3. Upaya Optimalisasi/Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian
4. Upaya Pemanfaatan Mineral Ikutan
5. Upaya Pemanfaatan dan Pengamanan Bahan Galian Berkadar Merginal
6. Upaya Penanganan Bahan Galian yang Belum Terpasarkan

BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN

(antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai dan lain-lain)

BAB XI : KENDALA

(teknis dan non teknis)

BAB XII : KESIMPULAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PELAKSANAAN PERIZINAN DAN
 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

LAPORAN PRODUKSI BULANAN

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a. Cadangan permulaan : ton,m³, kualitas
 b. Cadangan rekonsiliasi : ton,m³, kualitas
 c. Cadangan terambil : ton,m³, kualitas
 d. Sisa cadangan : ton,m³, kualitas

NO	JENIS MATERIAL	BULAN KE			KUMULATIF			KET.
		VOLUME / TONASE	KUALITAS		VOLUME / TONASE	KUALITAS		
1.	STOCK AWAL							
	a. Lokasi Tambang							
	- Produksi siap jual							
	- Produksi untuk diolah							
	- Mutu marjinal utk ditimbun							
	b. Lokasi Pengolahan							
	- Produksi untuk diolah							
	- Hasil olahan							
	c. Lokasi Penjualan/Pelabuhan							
	-							
2.	PENAMBANGAN							
	a. Produksi							
	- Produksi siap jual							
	- Produksi untuk diolah							
	- Mutu marjinal utk ditimbun							
	b. Sub total bahan galian							
	Waste							
	c. Total material							
3.	PENGOLAHAN							
	a. Umpan pengolahan							
	b. Hasil olahan							
	c. Recovery							
4.	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI							
	a. Pemasaran Domestik/jenis							
	-							
	b. Pemasaran Luar Negeri/jenis							
	-							
	c. Pemakaian sendiri/jenis							
	-							
5.	PENIMBUNAN MUTU MARJINAL							

6.	STOCK AKHIR									
a.	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marjinal utk ditimbun									
b.	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c.	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									
	-									



**LAPORAN PRODUKSI
TRIWULANAN/TAHUNAN**

NAMA PERUSAHAAN :
 TRIWULAN KE :
 BLOK CADANGAN :
 a. Cadangan permulaan : ton,m³, kualitas
 b. Cadangan rekonsiliasi : ton,m³, kualitas
 c. Cadangan terambil : ton,m³, kualitas (s/d akhir triwulan)
 d. Sisa cadangan : ton,m³, kualitas (s/d akhir triwulan)

NO	JENIS MATERIAL	BULAN KE		BULAN KE		BULAN KE		KUMULATIF	
		VOL/ / TON	KUALI- TAS	VOL/ TON	KUALI- -TAS	VOL/ TON	KUALI- TAS	VOL/ TON	KUALI- TAS
1.	STOCK AWAL								
a.	Lokasi Tambang								
	- Produksi siap jual								
	- Produksi untuk diolah								
	- Mutu marjinal utk ditimbun								
b.	Lokasi Pengolahan								
	- Produksi untuk diolah								
	- Hasil olahan								
c.	Lokasi Penjualan/Pelabuhan								
	-								
2.	PENAMBANGAN								
a.	Produksi								
	- Produksi siap jual								
	- Produksi untuk diolah								
	- Mutu marjinal utk ditimbun								
b.	Sub total bahan galian								
	Waste								
c.	Total material								
3.	PENGOLAHAN								
a.	Umpan pengolahan								
b.	Hasil olahan								
c.	Recovery								
4.	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI								
a.	Pemasaran Domestik/jenis								
	-								
b.	Pemasaran Luar Negeri/jenis								
	-								
c.	Pemakaian sendiri/jenis								
	-								
5.	PENIMBUNAN MUTU MARJINAL								
6.	STOCK AKHIR								
a.	Lokasi Tambang								
	- Produksi siap jual								
	- Produksi untuk diolah								

- Mutu marginal utk ditimbun																				
b. Lokasi Pengolahan																				
- Produksi untuk diolah																				
- Hasil olahan																				
c. Lokasi Penjualan/Pelabuhan																				
-																				

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

